



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 30 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pedoman Pengajuan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN
UTANG/PINJAMAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. FAUZIAH BIREUEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
7. Pemilik Rumah Sakit adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen.
9. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.

11. Utang/pinjaman RSUD dr. Fauziah Bireuen yang selanjutnya disebut utang/pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan RSUD dr. Fauziah Bireuen menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga RSUD dr. Fauziah Bireuen tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Utang/Pinjaman Jangka Pendek adalah utang/pinjaman dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD dr. Fauziah Bireuen.
14. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD dr. Fauziah Bireuen.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Bireuen.
16. Perjanjian utang/pinjaman adalah naskah perjanjian pinjaman atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
17. Pola Pengelolaan Keuangan RSUD dr. Fauziah Bireuen yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman pengajuan utang/pinjaman pada RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk melakukan utang/pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan utang/pinjaman kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD dr. Fauziah Bireuen yang telah menerapkan PPK-BLUD guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan ini meliputi:

- a. Utang/Pinjaman; dan
- b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II UTANG/PINJAMAN

Pasal 4

- (1) RSUD dr. Fauziah Bireuen dapat melakukan utang/pinjaman jangka pendek yang berhubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menutupi selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah dengan proyeksi penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan Usaha Dalam Negeri baik berupa Lembaga Keuangan Syariah atau BLUD.

Pasal 5

- (1) Utang/Pinjaman dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. kegiatan operasional yang dibiayai dari pendapatan operasional RSUD dr. Fauziah Bireuen yang telah tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran tahun anggaran berjalan;
 - b. pembayaran yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, namun saldo kas dan setara kas RSUD dr. Fauziah Bireuen tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran dimaksud, dan;
 - c. dalam hal RSUD dr. Fauziah Bireuen akan menambah jumlah Utang/Pinjaman, maka jumlah utang/pinjaman yang masih ada ditambah dengan jumlah utang/pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan RSUD dr. Fauziah Bireuen tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBK dan hibah terikat.
- (2) Kewenangan persetujuan atas utang/pinjaman diberikan kepada :
 - a. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk peminjaman yang bernilai maksimal 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan operasional RSUD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai maksimal 15% (lima belas persen) dari realisasi pendapatan operasional RSUD dr. Fauziah Bireuen tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 6

Untuk utang/pinjaman yang berupa uang, Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 7

Untuk utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen dan pemberi utang/pinjaman.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan utang/pinjaman antara RSUD dr. Fauziah Bireuen dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :
 - (a) identitas para pihak;
 - (b) peruntukan utang/pinjaman;
 - (c) nilai utang/pinjaman;
 - (d) hak dan kewajiban;
 - (e) tata cara pembayaran;
 - (f) jangka waktu pembayaran;
 - (g) penyelesaian sengketa; dan
 - (h) keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak dapat memberikan jaminan dalam bentuk apapun atas utang/pinjaman RSUD dr. Fauziah Bireuen.
- (2) Barang milik RSUD dr. Fauziah Bireuen tidak boleh dijadikan jaminan dalam bentuk apapun atas utang/pinjaman RSUD dr. Fauziah Bireuen.

Pasal 10

- (1) RSUD dr. Fauziah Bireuen melaksanakan pembayaran pokok utang/pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian utang/pinjaman yang telah dibuat dengan pemberi utang/pinjaman.
- (2) Pembayaran kembali utang/pinjaman serta kewajiban yang timbul sebagaimana akibat perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab RSUD dr. Fauziah Bireuen.
- (3) Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang/pinjaman yang jatuh tempo melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam RBA Perubahan, Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen dapat melakukan pelampauan pembayaran dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati Bireuen melalui PPK BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen.

Pasal 11

- (1) Penatausahaan utang/pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen.
- (2) Penatausahaan pinjaman mencakup kegiatan :
 - a. administrasi pengelolaan utang/pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan utang/pinjaman.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas kerjasama utang/pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen wajib mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban mengambil yang timbul akibat utang/pinjaman.
- (2) Pejabat Teknis RSUD dr. Fauziah Bireuen menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai utang/pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan serta memenuhi persyaratan.

Pasal 15

RSUD dr. Fauziah Bireuen yang beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan Negara yang dipisahkan, harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian utang/pinjaman.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 21 Oktober 2019

SAIFANNUR


Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI


BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 442